



PUTUSAN

NOMOR 0875/Pdt.G/2018/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No. 17 RT. 09 RW. 03, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/33/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Hal. 1 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 3 anak dan Janda 4 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah milik Termohon di Kelurahan Kebun Kenanga selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Sering terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat pencemburu yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 4 tahun 4 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian Nomor : 0732/Kw.07.1/2/PW.01/11/2018 tanggal

Hal. 2 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari luar Hakim Pengadilan Agama Bengkulu bernama **Drs. H. Salim Muslim**, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0875/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal **06 Desember 2018**;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tanggal **06 Desember 2018**, dan tanggal **13 Desember 2018**, yang

Hal. 3 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Mediator telah gagal atau tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Mediator tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan sekaligus gugatan rekonsvensi, yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon suami-isteri yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011, dengan Akta Nikah Nomor 474/33/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa pada posita angka 2 sampai angka 4 benar, namun pada posita angka 6 tidak benar, karena antara Termohon dengan Pemohon tidak ada pertengkaran dan diantara kami berdua mungkin juga ada cemburu, karena dalam satu minggu(7 hari) full Pemohon berada di luar rumah, pergi pagi dan pulang malam hari dan Pemohon lebih sering tidak pulang ke rumah;
3. Bahwa pada posita angka 7 juga tidak benar, karena keluarga Termohon belum pernah bertemu dengan keluarga Pemohon untuk upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa awalnya Termohon masih punya niat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, akan tetapi selama proses persidangan ini Termohon melihat bahwa Pemohon sama sekali tidak punya iktikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, akhirnya Termohon menyatakan tidak lagi keberatan diceraikan oleh Pemohon sepanjang hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang ditalak dipenuhi oleh Pemohon seperti yang dituntut dalam Gugatan Rekonsvensi Termohon;

Dalam Rekonsvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas,

Hal. 4 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila perceraian adalah solusi yang harus ditempuh, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri yang di talak akan menuntut hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, seperti nafkah yang dilalaikan, nafkah Iddah, Mut'ah atau kenang-kanangan;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap isterinya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 52 (lima puluh dua) bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang, nafkah selama menjalani masa Iddah, dan mut'ah atau hiburan tersebut sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah yang dilalaikan terhadap isteri yang menjadi hutang selama 52 (lima puluh dua) bulan, dengan jumlah perbulan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 52 bulan yang jumlah keseluruhannya Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama menjalani masa Iddah selama 3 bulan dengan perician Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari x 30 x 3 berjumlah Rp2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat seberat 3 gram;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhutang, nafkah selama menjalani masa Iddah, dan Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 5 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun total jumlah tuntutan tersebut sebagaimana yang akan dipertimbangkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim dan untuk selanjutnya akan dituangkan di dalam diktum putusan perkara ini dan harus diberikan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon Konvensi menyatakan dalam repliknya secara tertulis, dan ditambah dengan keterangan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil dan alasan dari permohonan Pemohon, sedangkan mengenai gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menyatakan di persidangan sebagai berikut:

1. Mengenai nafkah terhutang selama 52 (lima puluh dua) bulan yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya ada kemampuan untuk memberikan nafkah terhutang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah), karena itulah yang dapat Tergugat Rekonvensi berikan, sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS;
2. Mengenai nafkah selama menjalani masa Iddah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan berjumlah Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah atau kenang-kenangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

hanya sanggup memberikan berupa barang yaitu seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan pada 10 Januari 2019, bahwa mengenai alasan perceraian Termohon tetap dengan jawaban semula, sedangkan mengenai tuntutan atau gugatan balik tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan menyampaikan tetap sebagaimana pada jawaban Penggugat Rekonvensi, kecuali tuntutan nafkah

Hal. 6 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhutang/ *madhiyah* Termohon Knvensi/Penggugat rekonvensi mengurangnya sebagai berikut:

- Nafkah yang dilalaikan terhadap istri yang menjadi hutang selama 52 (lima puluh dua) bulan, dengan jumlah perbulan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 52 bulan yang jumlah keseluruhannya Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengurangi jumlah tuntutan tersebut menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari x 30 hari = RpRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 52 bulan = Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Nafkah selama menjalani masa Iddah selama 3 bulan dengan perician Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari x 30 x 3 berjumlah Rp2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai nafkah terhutang selama 52 (lima puluh dua) bulan, nafkah selama menjalani masa Iddah, Mut'ah tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah masing-masingnya antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih dan akan mempertimbangkan jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan, kelayakan, dan kewajaran yang lebih mengedepankan serta mencerminkan rasa keadilan, dan selanjutnya jumlah-jumlah tersebut akan dituangkan di dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jawab menjawab antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai sudah cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 474/33/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bermeterai

Hal. 7 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P1;

2. Fotokopi daftar penghasilan (daftar gaji) sebagai Aparatur Sipil Negara, yang dikeluarkan oleh Bendahara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup diinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P2;

3. Fotokopi perhitungan tunjangan kinerja pegawai perbulan (bulan November 2018), bukti P3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Widiyaiswara, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terakhir sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kebun Kenanga;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah, dan hal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun ;
- Bahwa saksi pernah menemui Pemohon di jalan flamboyan Kebun Kenanga dalam urusan olah raga sepak takrau, karena Pemohon sebagai pengurusnya;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang harmonis dan rukun hanya sekitar 2 bulan, setelah itu tidak lagi;
- Bahwa penyebab berpisahnya Pemohon dengan Termohon karena adanya pertengkaran, namun apa penyebabnya saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sekitar 4 tahun sampai sekarang;

Hal. 8 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perpisahan tersebut Termohon tinggal di mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan sebagai pengurus sepak takraw dan sebagai pengurus persatuan keluarga minang di Bengkulu;
- 2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum punya anak atau keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri tinggal terakhir di rumah Kebun Kenanga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal satu rumah saja 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui, hanya yang saksi ketahui Pemohon tidak pernah pulang selesai jam kerja di kantor, dan banyak tidur di kantor serta ngobrol dengan satpam Kantor;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang Termohon tinggal dimana;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon karena Pemohon lebih tua dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Saat ini Pemohon juga telah berbulat tekad untuk bercerai dari Termohon, tidak mungkin lagi rumah tangga Termohon dan Pemohon bisa dipertahankan;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Bengkulu, satu tempat kerja dengan saksi;

Hal. 9 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat, maupun bukti saksi, Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan dan Refliknya, dan sekaligus memohon pada Majelis Hakim segera untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan terhadap gugatan rekonvensinya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Termohon di samping menjawab pokok perkara juga mengajukan suatu tuntutan atau gugatan balik yang dalam hukum acara disebut dengan gugatan *rekonvensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam *Konvensi* dan Dalam *Rekonvensi*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian telah memperoleh surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 11733/Kw.07.1/PW.02/11/2018 tanggal 16 November 2018, maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Hal. 10 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan cara memberikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu tetap memohon diberi izin untuk dapat mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator di luar Pengadilan (**Drs.Salim Muslim**), namun berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi yang telah dilakukan kepada pihak-pihak berperkara pada pokoknya tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa sering terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, telah pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang 52 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi;
- Bahwa Termohon dalam jawabannya mengatakan, bahwa memang kondisi dan keadaan rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi semua yang dikatakan Pemohon bukanlah benar seluruhnya, dan Pemohon yang sering pergi dari rumah dalam satu minggu full 7 hari kadang tidak pulang ke rumah, kadang berangkat pagi dan pulang malam, kalau tidak pulang Termohon sebagai isteri pernah menjemput Pemohon untuk pulang ke rumah, sebenarnya inilah yang menjadi faktor utamanya bukan hal yang lain, akhirnya Termohon juga berpikir dan berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada menderita yang tidak tentu ujung dan pangkalnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, meskipun Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan dan replik Pemohon, dan Termohon mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana dalam jawaban dan duplik Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai hanya faktor penyebab yang berbeda atau tidak sama;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang kondisi dan keadaan rumah tangga dengan Pemohon yang sedemikian rupa itu, walaupun alasan dan penyebabnya yang berbeda dan tidak sama, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk bercerai dengan

Hal. 12 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, (*vide* Pasal 311 *R.Bg*), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil permohonan, dan kepada Termohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dan jawaban Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah ikatan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Pasal 285 *R.Bg*, dan Pasal 1868 KUHPerdata bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi dari Pemohon, ternyata adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 309 *R.Bg*, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta jawaban Termohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di

Hal. 13 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2011;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 52 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri oleh pihak keluarga, Majelis Hakim, dan Mediator, namun tetap tidak berhasil dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 52 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim, dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 14 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran, Al-Ruum, ayat 21;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di

Hal. 15 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan dari pada hidup terkandung-kandung dalam perkawinan yang sakit dan atau tidak bermanfaat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan;

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya

Hal. 16 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227 yang berbunyi:

- وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع عليهم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon

Hal. 17 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan diantaranya masih *assesoir* dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 158 *R.Bg*, dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam *konvensi* yang ada kaitannya dengan gugatan *rekonvensi* ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan *rekonvensi*;

Tentang Nafkah madhiyah/nafkah lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 18 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah yang telah lewat atau *nafkah madhiyah* selama 52 (lima puluh dua) bulan semula sebesar Rp78.000.000,00- (tujuh puluh delapan juta rupiah), kemudian menjadi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan dalam repliknya, bahwa ia punya kesanggupan untuk membayarnya selama 52 bulan tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai ASN dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp4.683,300,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tigaribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong dengan iuran KPN, Korpri dan lain-lain sejumlah Rp4.476,169,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dan tersisa Rp177.132,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah), bukti P2 ;

Menimbang, bahwa selain gaji yang diterima setiap bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menerima penghasilan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.234.790,00 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) (bukti P3);

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut adalah nafkah yang telah terlewat atau nafkah *Madhiyah*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah kepada isteri adalah kewajiban seorang suami bagi isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan, akan tetapi mengenai besar jumlahnya tersebut akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan dalam musyawarah Majelis Hakim karena antara keduanya tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan pendapat dalam fiqh Islam yang

Hal. 19 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam kitab *l'anatu Al Thalibin*, halaman 85, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا مضت مدة وهولم يكسها اوينفق عليها فالنفقة والكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه.

Artinya : Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah selama 52 (lima puluh dua) bulan lamanya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang Pegawai (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan menerima penghasilan setiap bulannya Rp177,152,00 setelah dikurangi dari potongan-potongan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.234.790,00(bukti P2, P3) serta tidak mempunyai penghasilan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap dihukum dan dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah yang terlalaikan selama 52 bulan tersebut berdasarkan kepatutan dan kewajiban yang lebih mencerminkan rasa keadilan, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan nafkah yang telah lewat atau *nafkah madhiyah* selama 52 bulan tersebut yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang dituntutnya sejumlah Rp39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah), selama 52 bulan tersebut, namun dalam repliknya Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00.-, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ASN yang

Hal. 20 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan Rp177.132,00 setelah dipotong dengan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam bukti P2 dengan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.234.790,00 setiap bulan (daftar gaji dan Tunjangan Kinerja per November 2018) bukti P1 dan P2) dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang lebih mencerminkan rasa keadilan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah yang telah lewat atau *Nafkah Madhiyah* sebesar Rp6.000.000,00-(enam juta rupiah) jumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, segera dipenuhi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah dari suami terhadap isteri yang diceraikan harus didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, hal mana selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an yang kemudian diambil sebagai dasar/dalil Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Al Qur'an, Surah *Ath Thalaq*, ayat 7 :

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

2. Kitab *Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, juz IV, hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i'y, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) sebesar

Hal. 21 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00.- perhari x 30 hari x 3 berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* tersebut sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan dan selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah *iddah* kepada bekas istrinya dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri sa'at ini secara wajar;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri dengan syarat apabila isteri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 7 tahun sejak

Hal. 22 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tahun 2011 dan telah pula melakukan hubungan suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi (istri) *nusyuz*, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang layak dan wajar untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis hakim menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa inisiatif perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan Nafkah *Iddah* terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah segera sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memberikan *mut'ah* seperti tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 23 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri *qobla ad dukhul* dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang *mut'ah* tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri tentang besarnya *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 serta hasil pemeriksaan di persidangan ternyata sekarang Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara atau PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan jumlah penghasilan perbulan untuk bulan Januari 2019 sebesar Rp4.653.300,00 dikurangi jumlah potongan sebesar Rp4.476,169,00 sehingga diterima bersih sebesar Rp177.132,00 ditambah dengan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.234,790.00 dan tidak ada penghasilan lain diluar gaji untuk tahun 2018 tersebut sebagaimana yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas dan sesuai pula dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini dan sesuai pula dengan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang baru berlangsung selama lebih kurang 7 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa seperangkat alat sholat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 24 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban-kewajiban tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah *Madhiyah* selama 52 (lima puluh dua) bulan sebesar Rp. 6.000.000,00- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama *Iddah* sebesar Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* atau kenang-kenangan berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 25 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fauza M

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 26 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu ribu rupiah);	

Hal. 27 dari 27 hal Putusan. No. 0875/Pdt.G/2018 /PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)